

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2014

KPT KPU BONE NO 52/ KPts/KPU-Kab 025.433300/VI/2014, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Bone khususnya Tahapan Kampanye maka dianggap perlu mengatur Penetapan Lokasi dan Alat Peraga Kampanye.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU 06 Tahun 2008; PKPU No 04 Tahun 2014; PKPU No 15 Tahun 2014; PKPU No 16 Tahun 2014.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Bone Tahun 2014, Pemasangan Alat Peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU dan dilarang Memasang Alat Peraga di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah, jalan-jalan Protocol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Alat Peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan: a. baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya 5 (lima) buah di setiap kampong/dusun atau sebutan lainnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
 - Lampiran 6 halaman.